



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;
  - b. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Dr. Doris Sylvanus, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1443/MENKES/SK/XII/1998 tentang Peningkatan Status Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya Milik Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus
8. Wakil Direktur adalah Wakil-wakil Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus.
9. Pelayanan Medis Spesialis dan Sub Spesialis adalah semua pelayanan Spesialis dan beberapa pelayanan Sub Spesialis.
10. Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional .
11. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
12. Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
13. Instalasi adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD .
14. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) RSUD berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur.

### **Pasal 4**

RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan medis ;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. pelayanan rujukan ;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; dan
- g. pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan :
  1. Bidang Pelayanan Medik ;
    - 1) Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
    - 2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik;
  2. Bidang Keperawatan ;
    - 1) Seksi Pelayanan Keperawatan;
    - 2) Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan
- c. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan :
  1. Bidang Penunjang Medik ;
    - 1) Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik.
  2. Bidang Penunjang Non Medik ;
    - 1) Seksi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Perpustakaan;
    - 2) Seksi Sanitasi.
- d. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
  1. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha ;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ;
    - 3) Sub Bagian Kepegawaian ;
  2. Bagian Perencanaan ;
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
    - 2) Sub Bagian Rekam Medik;
    - 3) Sub Bagian Informasi dan Pemasaran
  3. Bagian Keuangan ;
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
    - 3) Sub Bagian Mobilisasi Dana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V KOMITE MEDIK, STAF MEDIK FUNGSIONAL, KOMITE KEPERAWATAN, INSTALASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERN**

### **Bagian Kesatu Komite Medik**

### **Pasal 7**

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya

- terdiri dari Ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
  - (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
  - (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional dan mengembangkan program pelayanan.
  - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Medik dapat dibantu oleh panitia medik yang anggotanya terdiri dari staf medik fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex - officio.
  - (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah kelompok kerja khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
  - (7) Pembentukan panitia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Kedua Staf Medik Fungsional**

### **Pasal 8**

- (1) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan keahlian.
- (4) Kelompok Staf Medik Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Ketiga Komite Keperawatan**

### **Pasal 9**

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok profesi perawat/bidan yang anggotanya terdiri dari perawat/bidan.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya.
- (4) Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar keperawatan, pembinaan asuhan keperawatan, melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (5) Ketua Komite Keperawatan diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **Bagian Keempat Instalasi**

### **Pasal 10**

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

- (4) Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Bagian Kelima Satuan Pengawas Intern**

#### **Pasal 11**

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern RSUD.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

### **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan unit kerja RSUD sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB VIII TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan terkait dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta pemegang jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan RSUD maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**Pasal 16**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 17**

- (1) Wakil Direktur menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah oleh Kepala Bagian Perencanaan di bawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, untuk menjadi laporan Direktur kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan sebagai laporan kepada Instansi terkait lainnya.

**BAB IX  
KEPEGAWAIAN****Pasal 18**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur Eselon II.b, Wakil Direktur Eselon III.a, Kepala Bagian dan Kepala Bidang Eselon III.b, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a.

**BAB X  
PEMBIAYAAN****Pasal 19**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Pelaksanaan penataan organisasi RSUD termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk rincian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 18 April 2008

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**cap/ttd**

**THAMPUNAH SINSENG**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 8**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS**

**I. UMUM.**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Lembaga teknis daerah yang terdiri dari Badan, Inspektorat dan Kantor merupakan unsur pendukung tugas Gubernur. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, yang merupakan Lembaga Teknis Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan juga mengingat beberapa Peraturan, yakni :

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1443/MENKES/SK/XII/1988 tentang Peningkatan Status Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Milik Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus, dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup Jelas

## Pasal 4

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

Kelompok tenaga medis (Komite Medik), kelompok profesi perawat/bidan (Komite Keperawatan) dan Satuan kerja fungsional yang melakukan tugas pengawasan intern (Satuan Pengawas Intern) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan Instalasi-instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Instalasi-instalasi dimaksud terdiri atas Instalasi Rawat Inap (IRNA), Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Gawat Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), Instalasi Rehabilitasi Medik (IRM) dan Instalasi Rawat Intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU dan NCC). Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Perawat, Bidan dan Fisioterapis.

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan Instalasi-instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Instalasi-instalasi dimaksud terdiri atas Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Radiologi, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, dan Instalasi Kamar Jenazah. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud terdiri atas Pranata Laboratorium, Penata Rontgen, Apoteker, Ahli Gizi, Dokter Forensik dan Sanitarian.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Kelompok Jabatan Fungsional yakni Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Teknisi Elektromedik.

## Pasal 7

Cukup Jelas

## Pasal 8

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Cukup Jelas

## Pasal 11

Cukup Jelas

## Pasal 12

Cukup Jelas

## Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

Cukup Jelas

## Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

## Pasal 16

Cukup Jelas

## Pasal 17

Cukup Jelas

## Pasal 18


Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 16**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2008  
 TANGGAL 18 APRIL 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. DORIS SYLVANUS



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

AGUSTIN TERAS NARANG